

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



2024 -2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 3 (tiga) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 3 (tiga) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2024-2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa periode 2005- 2025 yaitu Minahasa Yang Mandiri Dan Sejahtera.

Akhirnya diharapkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Tondano, November 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA,



ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP. MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770430 199612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Minahasa Tahun 2024-2026 adalah sebuah Dokumen Perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa selama 3 tahun untuk periode 2024-2026 yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau 2023. dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD agar menyusun dokumen perencanaan pembanguana jangka menengah daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra-PD Tahun 2024-2026.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan menurut klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses awal yaitu pembentukan tim perumus Rancangan Renstra 2024-2026 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa untuk merumuskan hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul sehingga terbentuklah rancangan Renstra 2024-2026. Selanjutnya Dokumen Rancangan tersebut dievaluasi oleh Tim dari Bapelitbangda Kab. Minahasa untuk mensinergikan dengan RPD Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 dan dijadikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa sebagai acuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dalam tiga tahun mendatang, Kabupaten Minahasa akan menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk menimbulkan kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan pemukiman dan infrastruktur penduduk serta perbaikan ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kab. Minahasa. Oleh sebab itu Satpol PP diharapkan kedepan mampu menterjemahkan tantangan masa depan secara profesional.

Keberhasilan pembangunan dan berkembangnya investasi di Kabupaten Minahasa sangat didukung oleh kondisi dan situasi yang aman, tenteram, tertib, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. di Kabupaten Minahasa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.

Masalah yang bersifat substansial antara lain adalah kemampuan SDM secara kualitas dan kuantitas, belum cukup memadai bila diperbandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Luas 1.029,82Km² yang terdiri dari 43 Kelurahan dan 270 Desa yang tersebar di 25 Kecamatan. ini untuk mengantisipasi dan meminimalisir intensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menunjukkan eskalasi peningkatan cukup signifikan sehingga optimalisasi kinerja masih jauh

dari apa yang diharapkan, sedangkan untuk masalah yang bersifat administrasi terkait dengan pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah, masih diperlukan sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang baru atau revisi yang dapat memuat Sanksi Administrasi dan atau sanksi Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pasal 255, (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, apratur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, apratur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas.Dengan harapan pembuat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta menegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satuunsur komponen penegak bangsa danperekat NKRI yang sangat penting Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat Strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisa dan resah serta menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,Bab II Pembentukan, dan Organisasi, pasal 2 (1) untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.Bab. III.

Tugas, Fungsi dan wewenang, Pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. menegakan perda dan perkara;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, pasal 6 yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sedangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasal 7 menjelaskan tentang wewenang Satuan Polisi Pamong Praja;
- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Memindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara substansial, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah perodesasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertip, dan teratur. Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah darimulai kalangan pra sejahtera sampai dengan kalangan sangat kaya.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah kemudian Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor, 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menegaskan Bahwa Satuan Polisi Pamong Prajadibentuk Untuk Menegakan Perda dan Perkada, Menyenggarakan Ketertiban umum dan ketenramana serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.Hal itu bararti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahandaerah yang mandiri, berdaya saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerahh yang lebih baik, sehingga pemerintah kemudian meneguhkan kedudukan itu dalam peraturan pemerintah nomo 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang telahdirubah dengan terbitnya peraturan pemerintahan nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena kedudukan strategis Satuan Polisi Pamong Praja berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah maka menurut Undang-undang 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, Satuan Polisi Pamong Praja selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis (renstra) yang terukur (measureable) dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis oprasional yang juga merupakan penjabaran RPJMD Daerah.Dengan demikian renstra Satuan Polisi Pamong Praja akan merupakan upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuesi logis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa –yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan prangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Satuan Polisi Pamong Praja rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang National (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023
20. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Menjabarkan RPJPD Kabupaten Minahasa kedalam dokumen yang lebih operasional.
2. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan
4. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa 2024 - 2026 sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa adalah pedoman Satpol PP dalam pelaksanaan Kegiatan dengan gambaran sebagai berikut :

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam bidang penegakan Perda, Perbup, dan peraturan perundangan daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

b. Fungsi :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangn lainnya;
- f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Perda, Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KEPALA SATUAN :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Satuan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum.
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan.
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan.
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan.

9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
12. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.
2. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Satuan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Satuan
7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan.
8. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan.
9. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Satuan.
10. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan.
11. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Satuan.
12. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Satpol PP, koordinasi penyusunan rencana dan program Satpol PP,serta koordinasi pengendalian program.
13. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi keuangan;

14. pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan anggaran, monitoring, pengkoordinasian pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan keuangan; dan
15. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja dan administrasi keuangan Satpol PP.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian.
2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
4. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Satuan.
5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
7. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
8. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
9. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Satuan.
11. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Satuan.
12. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Satuan.
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
15. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :

- 1). Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- 2). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 3). Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

(1). BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH.

- (1). Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2). Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang undangan daerah.
 - b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
 - h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundangundangan daerah.

- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah membawakan :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- c. Seksi Pengawasan Perundang-undangan Daerah

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- f. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Pengelolaan data pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- h. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

SEKSI PENGAWASAN

- 1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2) Kepala Seksi Pengawasan mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. Pengelolaan data pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah..
 - f. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan peraturan perundang-undangan daerah.
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

SUB KOORDINATOR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh Kepala Seksi.
- 2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melap[orkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.
 - d. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.
 - f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
 - g. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah.
 - i. Pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Minahasa.
 - j. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.
- l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- m. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- n. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.
- o. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
- p. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- q. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- s. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

(2) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- 2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.

- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Minahasa;
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Minahasa;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , membawahkan :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama
- c. Sub Koordinator Pengamanan dan Pengawalan

SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
- 2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pengendalian operasional Polisi Pmong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Minahasa;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Minahasa;
 - k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;

- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketertarikan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

SEKSI KERJASAMA

- 1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
- 2) Kepala seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
 - d. fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat;
 - e. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketertarikan dan ketertiban umum daerah.
 - f. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat.
 - g. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah.
 - h. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

SUB KOORDINATOR PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

- 1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- 2) Kepala seksi pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan kepala daerah, wakil kepala daerah, tamu negara, tamu VIP dan VVIP, serta pengamanan aset-aset daerah yang dipandang perlu;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi pengamanan dan pengawalan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan.
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data pengamanan dan pengawalan.
 - d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah dan tamu pemerintah daerah.
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara dengan institusi terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pengamanan dan pengawalan sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - g. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengamanan dan pengawalan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

(3) BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
 - i. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- j. Penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
 - l. Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

SEKSI PELATIHAN DASAR

- 1) Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2) Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang sumber daya aparatur dan Perlindungan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi pelatihan dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pelatihan dasar;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;

- d. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satpol PP yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri, pencarian dan penyelamatan;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelien dan PPNS;
- f. merumuskan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia anggota Satpol PP;
- h. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

- 1) Seksi Teknis Fungsiional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2) Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang sumber daya aparatur dan Perlindungan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Teknis Fungsional;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi pelatihan dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi teknis fungsional;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang teknis fungsional;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil satpol pp
 - e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui bimtek kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
 - f. menyiapkan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
 - g. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUB KOORDINATOR SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA POTENSI MASYARAKAT

- 1). Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2). Kepala seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3). Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
 - f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
 - g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;

- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa memiliki struktur organisasi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai berikut :

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Kondisi saat ini Satpol PP Kabupaten Minahasa untuk ASN terdapat 18 (Delapan belas) orang, dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan

1. Kondisi Aparatur

a. Berdasarkan Pangkat/Golongan Satpol PP Kabupaten Minahasa terdiri dari :

- Pembina Utama Muda	IV/c	: 2	Orang
- Pembina TK.I	IV/b	: 2	Orang
- Pembina	IV/a	: 2	Orang
- Penata Tk. I	III/d	: 3	Orang
- Penata	III/c	: 1	Orang
- Penata Muda Tk.I	III/b	: 5	Orang
- Penata Muda	III/a	:	Orang
- Pengatur Muda Tk.I	II/b	: 2	Orang
- Pengatur Muda	II/a	: 1	Orang
- Tenaga Kontrak		: 216	Orang

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

- Strata 2 (S2)		: 1	Orang
- Strata 1 (S1)		: 14	Orang
- SLTA		: 2	Orang
- SLTP		: 1	Orang

- c. Berdasarkan Jabatan Struktural :
- Eselon IIa : 1 Orang
 - Eselon IIIb : 4 Orang
 - Eselon IVa : 9 Orang
- d. Berdasarkan Pendidikan :
- PPNS Satpol PP : 2 Orang

Tabel 2.2.2

Daftar Inventaris Barang Daerah di Satpol PP

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	4	-	-	4	6	
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	4	-	2	5	5	
	Handy talky	Unit	10	-	7	17	50	
	Personel Computer	Unit	3	-	1	4	6	
	Laptop	Unit	3	-	3	5	12	
	Printer	Unit	3	-	1	4	9	
	Kamera Canon	Unit	-	-	1	1	5	
	Televisi	Unit	2	-	-	2	4	
	Mesin Pangkas	Unit	-		2	2	2	

2.3. KINERJA PELAYANAN

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sedangkan Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama 2024-2026 meliputi Pencapaian Kinerja Pelayanan sebagai berikut :

2.3.1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani

Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum di Kabupaten Minahasa selama tahun 2021 sebanyak 24 pelanggaran . dari angka ini dapat terlihat bahwa masih adanya masyarakat yang belum taat hukum. Sedangkan untuk tahun 2022 ditemukan pelanggaran sebanyak 27 pelanggaran. dan untuk pelanggaran ini lebih didominasi oleh para pelajar yang berkeliaran pada waktu jam pelajaran sekolah belangsung serta mengkonsumsi miras saat dilakukan operasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait dan semuanya telah tertangani dengan baik.

2.3.2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan

Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat yang terlatih dan sudah dikukuhkan pada tahun 2022 berjumlah 2498 dari target 2700 orang semuanya tersebar di setiap kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Minahasa. dari data ini dapat dilihat bahwa belum adanya penambahan personil Satlinmas diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.

2.3.3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditegakkan masing-masing berjumlah 5 Perda/Perbup. .dari data diatas dapat terlihat bahwa penegakan Perda dan Perbup sudah sesuai dengan yang ditargetkan.

2.3.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS

Pada tahun 2020 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS berjumlah 4 orang. sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS belum ada penambahan dan masih berjumlah masing-masing 2 orang.

2.3.5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum.

Pada tahun 2021 Standar Operasional Prosedur yang digunakan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Minahasa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa. dan untuk tahun 2022 masih tetap berpedoman pada kedua Peraturan tersebut diatas.

2.3.6 Tersedianya sarana prasarana minimal

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Minahasa berupa kendaraan operasional dan kendaraan jabatan untuk tahun 2022 berjumlah 9 unit terdiri dari :

Kendaraan Mobil Dalmas	: 1 unit
Kendaraan Mobil Patroli	: 2 Unit
Kendaraan Operasional	: 1 Unit
Sepeda Motor	: 4 Unit

Kedepannya diperlukan adanya pengadaan kendaraan patroli yang baru mengingat kendaraan yang digunakan saat ini sudah tidak layak pakai / rusak. hal ini sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun ke				
			(1) 2019	(2) 2020	(3) 2021	(4) 2022	(5) 2023	(1) 2019	(2) 2020	(3) 2021	(4) 2022	(5) 2023	(1) 2019	(2) 2020	(3) 2021	(4) 2022	(5) 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Terwujudnya Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Masyarakat di Kabupaten Minahasa															
		Pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat / PATKO	50 kali	145 kali	70 kali	145 kali	520 kali	50 Kali	145 Kali	54 Kali	145 kali	-	100	100	77.14	100	-
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	92%	92%	92%	92%	-	90	90	90	90	-
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	75%	75%	75%	75%	75%	64%	42%	76%	76%	-	85.33	56	93.33	100	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

a. TANTANGAN:

1. Terbatasnya kemampuan SDM anggota Satpol PP Kabupaten Minahasa terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP Kabupaten Minahasa yang berstatus PNS, sebagian besar berstatus sebagai THL/Honoror.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lapangan, terutama kendaraan Patroli yang sudah tidak layak pakai / rusak.
4. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di masyarakat.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6. Belum adanya dukungan aturan kebijakan / Perda Tibum yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlunya merevisi beberapa Peraturan Daerah yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini.

Dari uraian tersebut, maka dilakukan analisa terhadap lingkungan strategis yang meliputi kekuatan dan peluang yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Minahasa untuk mengikuti dan menjawab dinamika perubahan serta perkembangan permasalahan-permasalahan.

b. PELUANG

Walaupun menghadapi berbagai kendala, namun disisi lain terdapat peluang dan kekuatan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yang potensial untuk dikelola dalam rangka mengeliminir atau setidaknya meminimalisasi kendala-kendala dimaksud. Adapun kekuatan dan peluang dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 dan Pasal 149.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi pamong Praja

5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Terjalannya kerjasama yang baik dengan unsur penegak hukum terkait yaitu POLRI, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, khususnya dalam penerapan sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa selama ini, permasalahan yang dihadapi dan dapat diidentifikasi adalah merupakan factor penghambat pelayanan Perangkat Daerah.

Berikut dapat dilihat Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah	Tidak adanya Aturan Hukum yang jelas di daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Perda Trantibum)
	Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja	- Keterbatasan SDM Polisi Pamong Praja dimana sebagian besar berstatus THL / Honorer
	Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masih banyaknya POS Simkaming yang tidak diaktifkan

Tabel 3.1.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat Adil dan Sejahtera				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah	Belum adanya aturan hukum yang jelas tentang Trantibum	Telah diusulkan adanya penerbitan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bersama Instansi terkait
2.		Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja	Kurangnya SDM Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pelatihan dasar (Penyidik PPNS)	Dibukanya pelaksanaan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Pemerintah Pusat
3.		Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masih banyaknya POS Simkamling yang tidak diaktifkan	Dilaksanakan kerjasama bersama Instansi Terkait (TNI/Polri)

a. Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah

Tantangan utama yang dihadapi Polisi Pamong Praja adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah. Rendahnya Tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan yang ada dapat disebabkan beberapa factor yang berbeda, antara lain seperti desakan kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan atau sikap apatis warga.

b. Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja

Kualitas SDM Polisi Pamong Praja masih perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda Dengan peningkatan kemampuan (skill) anggota POL PP dapat menjawab tantangan terhadap kompleksitas permasalahan, maka persentase penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERBUP dapat ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kemampuan anggota POL PP, perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis. Selain itu secara kuantitas, jumlah anggota POL PP masih belum memadai

c. Revitalisasi Perlindungan Masyarakat

Revitalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan terbitnya PP No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan permendagri No.84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Minahasa. Pembentukan jaringan kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan Desa/Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan social kemasyarakatan

d. Motivasi Apratur

Salah satu aspek vital bagi keberhasilan tugas dan meningkatnya kinerja adalah besarnya motivasi individu terhadap tugas dan tanggung jawab.

Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya motivasi yaitu :

- Resiko terhadap Pekerjaan

PNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan fungsi yang terdiri 80% oprasional (pekerjaan luar ruangan) dan 20% administrasi. dalam menjalankan tugas sebagai penegak PERDA, sangat memungkinkan bagi seorang Anggota SATPOL PP bersentuhan fisik dengan pelanggar PERDA secara langsung (face to face) . Hal ini Tentu saja mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun mental.

- Sistem Jam Kerja

Tuntunan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menunjang terciptanya situasi Daerah yang tentram, tertib dan kondusif, maka memerlukan pemantauan 24 jam (on call). Dengan jumlah anggota POL PP yang ada maka dijadwalkan pembagian jam kerja Melalui shift.

- Kesejahteraan

Dengan resiko terhadap pekerjaan dan system jam kerja yang ada, anggota POL PP membutuhkan tambahan tunjangan penghasilan pegawai bagi anggota POL PP diharapkan dapat direalisasikan dengan besaran yang dapat disesuaikan kemampuan pemerintah Kabupaten Minahasa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025 periode keempat

VISI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa periode 2005-2025 adalah Minahasa Yang Mandiri Dan Sejahtera, dengan misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou;
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus;
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur.

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat sesuai dengan Misi kelima RPJPD Kabupaten Minahasa yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa secara struktur organisasi dibawah Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja beserta turunannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah kabupaten Minahasa saat ini telah menerbitkan Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk menunjang pelaksanaan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa periode 2005-2025 yaitu Minahasa Yang Mandiri Dan Sejahtera, “ maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa harus bekerja secara professional melalui pelaksanaan fungsi satuan berdasarkan kapasitas sumber daya apratur yang kompeten di bidang tugasnya, melayani secara prima dengan mengedepankan kerjasama. Untuk berkerja professional, diperlukan integritas individual dan satuan yang dilandasi oleh moralitas dan semangat satuan (*les prit de corps*) secara utuh, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang terpuji dan disiplin. Dengan profesionalisme dan integritas yang utuh, maka sangat dimungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. standarisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan agar seluruh penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati dan tramtibus tidak bertentangan dengan HAM dan dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus tetap mengedepankan edukasi, sosialisasi sesuai dengan koridor peraturan perundang yang berlaku.
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah yang selalu menyisakan masalah bagi sebagian anggota masyarakat tentu harus di minimalisasi dampaknya agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan sejahtera. Meskipun secara umum melindungi masyarakat menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam kenyataannya diperlukan dukungan masyarakat untuk menjalankannya. Oleh karena itu Masyarakat harus difasilitasi dan diberdayakan dalam melindungi dirinya sendiri, agar penanganan persoalan di lingkungan mereka dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Dalam kaitan itu, maka sinergitas kecamatan dan kelurahan yang merupakan pembina langsung satuan linmas dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota harus dilakukan secara proporsional dan professional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Guna kesesuaian dan keselarasan antara misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025 khususnya pada misi ke 5, dengan Satuan Polisi Pamong Praja maka ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran.

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Minahasa beserta indikator tujuan yaitu :

- **Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.**

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa sehingga dapat terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat adalah :

- **Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa.**

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa
Tahun 2024 - 2026**

Visi : Minahasa yang mandiri dan sejahtera (RPJPD Kab. Minahasa Tahun 2005-2025)

Misi 4 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke			
			2024	2025	2026	
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	- Jumlah Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Patroli (PATROLI KOTA)	145 kali	145 kali	145 kali	
		- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4 Perda	4 Perda	4 Perda	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi penyelenggaraan pemerintah di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari analisa faktor internal dan eksternal Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas.

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Minahasa yang mandiri dan sejahtera (RPJPD Kab. Minahasa Tahun 2005-2025)

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya		<ul style="list-style-type: none"> - Meyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban,Ketenteraman, Keindahan) - Penyiapan dan pendataan Tenaga Linmas sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP - Melakukan Patroli Kota (PATKO) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjagaan atas berlangsungnya kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan keindahan lingkungan Mengoptimalkan Tenaga Linmas di setiap Desa/Kelurahan dalam melakukan deteksi secara dini terhadap potensi terjadinya tindakan kriminal di masyarakat Pelaksanaan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat

Hasil dari analisa factor internal dan eksternal kemudian disesuaikan sehingga menjadi strategi dengan menggunakan analisa *Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)*.

Analisis Faktor internal dan Eksternal

<p>Analisa Strenght,weakness,opportunity,threat (SWOT)</p>	<p>Kekuatan (s)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP 2. Tersedianya anggota Satpol PP yang Memadai. 3. Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas 	<p>Kelemahan (w)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kabupaten Minahasa 2. Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait. 3. Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah 2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum 3. Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Minahasa 	<p>STRATEGI SO</p> <p>S vs O</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>W vs O</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>
<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda. 2. Adanya kondite Negatif yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP 	<p>STRATEGI ST</p> <p>S vs T</p> <p>Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>W vs T</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan satuan</p>

3. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi	dan ketentraman masyarakat	perlindungan masyarakat
---	----------------------------	-------------------------

Sehingga dapat disimpulkan strategi satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Minahasa berdasarkan analisa SWOT dari pensinkronan factor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

5.2 Kebijakan

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penegelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi.

a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari Dengan Keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah program pelayanan administrasi perkantoran.

b. peningkatan kualitas sarana prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

c. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.

d. Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

2. Kebijakan Eksternal

Kebijakan Eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah :

a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalan potensi pos Keamanan lingkungan serta personil satuan perlindungan masyarakat.

b. Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Minahasa.

c. Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Minahasa.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6.2 RENCANA KEGIATAN INDIKATIF

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
- g. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.Kota
- h. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- i. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Awal RPJMD Tahun 2019	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100%	Rp 14,122,951,655	100%	Rp 14,172,951,655	100%	Rp 14,122,951,655	100%	Rp 42,418,854,965	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	4	Rp 3,711,479,540	4	Rp 3,711,479,540	4	Rp 3,711,479,540	4	Rp 11,134,438,620		
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diseluruh Wilayah Kabupaten Minahasa	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		7 Dok	Rp 10,500,000	7 Dok	Rp 10,500,000	7 Dok	Rp 10,500,000	15 Dok	Rp 31,500,000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	Rp 4,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000	9 Dok	Rp 13,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	1 Dok	Rp 1,500,000	3 Dok	Rp 4,500,000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 org	18 org	Rp 2,541,275,820	18 org	Rp 2,541,275,820	18 org	Rp 2,541,275,820	105	Rp 7,623,827,460		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 org	18 org	2,541,275,820	18 org	2,541,275,820	18 org	2,541,275,820	63	Rp 7,623,827,460		
			Administrasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya Administrasi KepegawaianKepegawaian Daerah	1 Paket	1 Paket	Rp 409,554,000	1 Paket	Rp 409,554,000	1 Paket	Rp 409,554,000	3 Paket	Rp 1,228,662,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		226 psg	Rp 409,554,000	226 psg	Rp 409,554,000	226 psg	Rp 409,554,000	226 psg	Rp 1,228,662,000		
	Batik		25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 31,497,000					
	Olahraga		25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 10,499,000	25 psg	Rp 31,497,000					
	Pakaian Dinas Lapangan		234 psg	Rp 388,556,000	234 psg	Rp 388,556,000	234 psg	Rp 388,556,000	234 psg	Rp 1,165,668,000					
	Linmas								Rp	-					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Awal RPJMD Tahun 2019	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
							1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 1,294,130,100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 paket		1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 411,376,700	1 paket	Rp 1,294,130,100	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket									Rp -	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	Rp 136,982,700	1 paket	Rp 136,982,700	1 paket	Rp 136,982,700	3 paket	Rp 410,948,100	
			Televisi				1 unit	Rp 3,870,300	1 unit	Rp 3,870,300	1 unit	Rp 3,870,300	3 unit	Rp 11,610,900	
			alat Komunikasi (Handy Talky)					Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
			Radio Komunikasi RIG					Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
			Pemasangan Jaringan Komunikasi/Internet					Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
			Jasa Jaringan Internet				12 bln	Rp 30,000,000	12 bln	Rp 30,000,000	12 bln	Rp 30,000,000	12 bln	Rp 90,000,000	
			Personal Computer				2 unit	Rp 30,000,000	2 unit	Rp 30,000,000	2 unit	Rp 30,000,000	10 unit	Rp 90,000,000	
			Labtop				2 unit	Rp 44,000,000	2 unit	Rp 44,000,000	2 unit	Rp 44,000,000	10 unit	Rp 132,000,000	
			Mesin sidk Jani					Rp -		Rp -		Rp -	2 unit	Rp -	
			Uninterrupt Power suply (UPS)				2 unit	Rp 6,000,000	2 unit	Rp 6,000,000	2 unit	Rp 6,000,000	6 unit	Rp 18,000,000	
			Printer				2 uit	Rp 8,000,000	2 uit	Rp 8,000,000	2 uit	Rp 8,000,000	6 unit	Rp 24,000,000	
			Alat Tulis Kantor				1 paket	Rp 15,112,400	1 paket	Rp 15,112,400	1 paket	Rp 15,112,400	1 paket	Rp 45,337,200	
			Kertas HVS Sinar Dunia Foto 70 gr				64 rim	Rp 3,840,000	64 rim	Rp 3,840,000	64 rim	Rp 3,840,000	192 paket	Rp 11,520,000	
			Kertas HVS Sinar Dunia A4 70 gr				10 rim	Rp 550,000	10 rim	Rp 550,000	10 rim	Rp 550,000	30 rim	Rp 1,650,000	
			Tinta komputer hitam				14 tube	Rp 1,692,600	14 tube	Rp 1,692,600	14 tube	Rp 1,692,600	42 tube	Rp 5,077,800	
			Tinta komputer warna				8 tube	Rp 967,200	8 tube	Rp 967,200	8 tube	Rp 967,200	24 tube	Rp 2,901,600	
			Balpoint Ball Liner Hitam				196 bh	Rp 509,600	196 bh	Rp 509,600	196 bh	Rp 509,600	588 tube	Rp 1,528,800	
			Balpoint Snowman				336 bh	Rp 3,091,200	336 bh	Rp 3,091,200	336 bh	Rp 3,091,200	1008 tube	Rp 5,273,600	
			map snelholder				80 bh	Rp 736,000	80 bh	Rp 736,000	80 bh	Rp 736,000	240 tube	Rp 2,208,000	
			Map Kertas Diamond 5002 map biasa				179 bh	Rp 268,500	179 bh	Rp 268,500	179 bh	Rp 268,500	537 bh	Rp 805,500	
			Kertas Foto A4 20 Sheet				10 Pak	Rp 325,000	10 Pak	Rp 325,000	10 Pak	Rp 325,000	30 Pak	Rp 975,000	
			Kertas Cover buffalo Foto				10 Bush	Rp 130,000	10 Bush	Rp 130,000	10 Buah	Rp 130,000	30 Buah	Rp 390,000	
			Buku Tulis kiky 100 ltr				38 Buah	Rp 877,800	38 Buah	Rp 877,800	38 Buah	Rp 877,800	114 buah	Rp 2,633,400	
			balpoint				80 Buah	Rp 1,496,000	80 Buah	Rp 1,496,000	80 Buah	Rp 1,496,000	240 Buah	Rp 4,488,000	
			buku kwitansi besar				5 Buah	Rp 25,000	5 Buah	Rp 25,000	5 Buah	Rp 25,000	15 Buah	Rp 75,000	
			buku kwitansi sedang				5 Buah	Rp 18,500	5 Buah	Rp 18,500	5 Buah	Rp 18,500	15 Buah	Rp 55,500	
			buku kwitansi kecil				6 Buah	Rp 18,600	6 Buah	Rp 18,600	6 Buah	Rp 18,600	18 Buah	Rp 55,800	
			Cutter kenko RF i-100 besar				8 Buah	Rp 62,400	8 Buah	Rp 62,400	8 Buah	Rp 62,400	24 Buah	Rp 187,200	
			isi hektek				125 das	Rp 150,000	125 das	Rp 150,000	125 das	Rp 150,000	375 dos	Rp 450,000	
			amplop putih				10 Buah	Rp 175,000	10 Buah	Rp 175,000	10 Buah	Rp 175,000	30 Buah	Rp 525,000	
			amplop coklat				2 Buah	Rp 46,000	2 Buah	Rp 46,000	2 Buah	Rp 46,000	6 Buah	Rp 138,000	
			tinder clip besar				12 Buah	Rp 120,000	12 Buah	Rp 120,000	12 Buah	Rp 120,000	36 Buah	Rp 360,000	
			tender clip kecil				5 Buah	Rp 13,000	5 Buah	Rp 13,000	5 Buah	Rp 13,000	15 Buah	Rp 39,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang										Rp -	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Awal RPJMD Tahun 2015	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			2248 Dos	Rp 69,688,000	2248 Dos	Rp 69,688,000	2248 Dos	Rp 69,688,000	6744 dos	Rp 209,064,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			1 Paket	Rp 13,650,000	1 Paket	Rp 13,650,000	1 Paket	Rp 13,650,000	3 Paket	Rp 13,650,000	
			Penyediaan bahan / material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan											
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Lap	Rp 191,056,000	12 Lap	Rp 191,056,000	12 Lap	Rp 191,056,000	36 Lap	Rp 573,168,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	1 Paket		1 Paket	Rp 115,500,000	1 Paket	Rp 115,500,000	1 Paket	Rp 115,500,000	3 Paket	Rp 346,500,000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										Rp -	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 unit	Rp 115,500,000	3 unit	Rp 115,500,000	3 unit	Rp 115,500,000	9 unit	Rp 346,500,000	
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan										Rp -	
			Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										Rp -	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
				Mesin Pangkas Rumput											
				Mesin Pangkas Senso											
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1 Paket		1 Paket	Rp 37,753,020	1 Paket	Rp 37,753,020	1 Paket	Rp 37,753,020	3 Paket	Rp 113,259,060	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			300 bh	Rp 3,000,000	300 bh	Rp 3,000,000	300 bh	Rp 3,000,000	900 bh	Rp 9,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lap	Rp 34,753,020	12 Lap	Rp 34,753,020	12 Lap	Rp 34,753,020	36 Lap	Rp 104,259,060	
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 paket		5 paket	Rp 185,520,000	5 paket	Rp 185,520,000	5 paket	Rp 185,520,000	15 paket	Rp 556,560,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 paket		2 paket	Rp 78,000,000	2 paket	Rp 78,000,000	2 paket	Rp 78,000,000	6 paket	Rp 234,000,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 paket		3 paket	Rp 107,520,000	3 paket	Rp 107,520,000	3 paket	Rp 107,520,000	9 paket	Rp 322,560,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Awal RPIMD Tahun 2019	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPIMD		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya									Rp	-	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Rp	-	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%		80%	Rp 10,411,472,115	80%	Rp 10,461,472,115	80%	Rp 10,411,472,115	80%	Rp 11,284,416,345	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		100%		100%		100%		100%		
Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku. Terwujudnya Kemampuan Personil Polisi Pamong Praja.	Cakupan Kerjasama Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam 1 (satu) Kab/Kota yang ditangani	24		24	Rp 78,512,115	24	Rp 78,512,115	24	Rp 78,512,115	24	Rp 235,536,345	
				Jumlah Satdimas yang terlatih dan dikukuhkan		2750 org		2750 org		2750 org		2750 org			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	24		24	Rp 78,512,115	24	Rp 78,512,115	24	Rp 78,512,115	24	Rp 235,536,345	
				hva	5 rim		5 rim	Rp 340,215	5 rim	Rp 340,215	5 rim	Rp 340,215	5 rim	Rp 1,020,645	
				tinta warna	1 tube		1 tube	Rp 166,500	1 tube	Rp 166,500	1 tube	Rp 166,500	3 tube	Rp 499,500	
				tinta bw	1 tube		1 tube	Rp 155,400	1 tube	Rp 155,400	1 tube	Rp 155,400	3 tube	Rp 155,400	
				Patroli Kota	185 kali		519 kali	Rp 77,850,000	519 kali	Rp 77,850,000	519 kali	Rp 77,850,000	1557 org	Rp 77,850,000	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	1 SOP		1 SOP	Rp 10,332,960,000	1 SOP	Rp 10,332,960,000	1 SOP	Rp 10,332,960,000	1 SOP	Rp 30,998,880,000
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7		7	Rp 10,332,960,000	7	Rp 10,332,960,000	7	Rp 10,332,960,000	7	Rp 30,998,880,000
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-		0	Rp -	1	Rp 50,000,000	0	Rp -	1	Rp 50,000,000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0		0	Rp -	1	Rp 50,000,000	0	Rp -	1	Rp 50,000,000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satpol PP. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Minahasa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kabupaten Minahasa dalam tiga Tahun Mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005 – 2025 . Indikator ini sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai ki Kabupaten Minahasa. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan saranaprasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025

Berdasarkan pengelompokan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ada 4 (empat) indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Minahasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJPD

Target capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Target Capaian Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJPD

No	Bidang / Urusan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJPD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman	50 kali	50 kali	145 kali	70 kali	145 kali	520 kali	

	masyarakat / PATKO							
2.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

TABEL 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	400%	Rp3,711,479,540.00	400%	Rp 3,711,479,540.00	400%	Rp 3,711,479,540.00	400%	Rp 11,134,438,620.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	Rp 4,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	9 Dok	Rp 13,500,000.00	
	Jumlah perencanaan dokumen yang tersusun		1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun		1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	1 Dok	Rp 1,500,000.00	3 Dok	Rp 4,500,000.00	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18 org	Rp2,541,275,820.00	18 org	Rp 2,541,275,820.00	18 org	Rp 2,541,275,820.00	105	Rp 7,623,827,460.00	
	Jumlah Pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		18 org	Rp2,541,275,820.00	18 org	Rp 2,541,275,820.00	18 org	Rp 2,541,275,820.00	63	Rp 7,623,827,460.00	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Daerah		1 Paket	Rp 409,554,000.00	1 Paket	Rp 409,554,000.00	1 Paket	Rp 409,554,000.00	3 Paket	Rp 1,228,662,000.00	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		226 psg	Rp 409,554,000.00	226 psg	Rp 409,554,000.00	226 psg	Rp 409,554,000.00	226 psg	Rp 1,228,662,000.00	
	Batik		25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 31,497,000.00	
	Olahraga		25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 10,499,000.00	25 psg	Rp 31,497,000.00	
	Pakaian Dinas Lapangan		234 psg	Rp 388,556,000.00	234 psg	Rp 388,556,000.00	234 psg	Rp 388,556,000.00	234 psg	Rp 1,165,668,000.00	
	Linmas		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 paket	411,376,700.00	1 paket	411,376,700.00	1 paket	411,376,700.00	1 paket	1,234,130,100.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	136,982,700.00	1 paket	136,982,700.00	1 paket	136,982,700.00	3 paket	410,948,100.00	
	Televisi		1 unit	3,870,300.00	1 unit	3,870,300.00	1 unit	3,870,300.00	3 unit	11,610,900.00	
	alat Komunikasi (Handy Talky)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Radio Komunikasi RIG		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Jaringan Komunikasi/Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jasa Jaringan Internet		12 bln	30,000,000.00	12 bln	30,000,000.00	12 bln	30,000,000.00	12 bln	90,000,000.00	
	Personal Computer		2 unit	30,000,000.00	2 unit	30,000,000.00	2 unit	30,000,000.00	10 unit	90,000,000.00	
	Labtop		2 unit	44,000,000.00	2 unit	44,000,000.00	2 unit	44,000,000.00	10 unit	132,000,000.00	
	Mesin sidik Jari		-	-	-	-	-	-	2 unit	-	
	Uninterrupt Power suply (UPS)		2 unit	6,000,000.00	2 unit	6,000,000.00	2 unit	6,000,000.00	6 unit	18,000,000.00	
	Printer		2 uit	8,000,000.00	2 uit	8,000,000.00	2 uit	8,000,000.00	6 unit	24,000,000.00	
	Alat Tulis Kantor		1 paket	15,112,400.00	1 paket	15,112,400.00	1 paket	15,112,400.00	1 paket	45,337,200.00	
	Kertas F4 70 gr		64 rim	3,840,000.00	64 rim	3,840,000.00	64 rim	3,840,000.00	192 paket	11,520,000.00	
	Kertas A4 70 gr		10 rim	550,000.00	10 rim	550,000.00	10 rim	550,000.00	30 rim	1,650,000.00	
	Tinta komputer hitam		14 tube	1,692,600.00	14 tube	1,692,600.00	14 tube	1,692,600.00	42 tube	5,077,800.00	
	Tinta komputer warna		8 tube	967,200.00	8 tube	967,200.00	8 tube	967,200.00	24 tube	2,901,600.00	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
	Ballpoint		196 bh	509,600.00	196 bh	509,600.00	196 bh	509,600.00	588 tube	1,528,800.00	
	map		336 bh	3,091,200.00	336 bh	3,091,200.00	336 bh	3,091,200.00	1008 tube	9,273,600.00	
	map snelheider		80 bh	736,000.00	80 bh	736,000.00	80 bh	736,000.00	240 tube	2,208,000.00	
	map		179 bh	268,500.00	179 bh	268,500.00	179 bh	268,500.00	537 bh	805,500.00	
	kertas foto		10 Pak	325,000.00	10 Pak	325,000.00	10 Pak	325,000.00	30 Pak	975,000.00	
	lakban hitam		10 Buah	130,000.00	10 Buah	130,000.00	10 Buah	130,000.00	30 Buah	390,000.00	
	buku folio		38 Buah	877,800.00	38 Buah	877,800.00	38 Buah	877,800.00	114 buah	2,633,400.00	
	ballpoint		80 Buah	1,496,000.00	80 Buah	1,496,000.00	80 Buah	1,496,000.00	240 Buah	4,488,000.00	
	buku kwitansi besar		5 Buah	25,000.00	5 Buah	25,000.00	5 Buah	25,000.00	15 Buah	75,000.00	
	buku kwitansi sedang		5 Buah	18,500.00	5 Buah	18,500.00	5 Buah	18,500.00	15 Buah	55,500.00	
	buku kwitansi kecil		6 Buah	18,600.00	6 Buah	18,600.00	6 Buah	18,600.00	18 Buah	55,800.00	
	lem		8 Buah	62,400.00	8 Buah	62,400.00	8 Buah	62,400.00	24 Buah	187,200.00	
	isi hektek		125 dos	150,000.00	125 dos	150,000.00	125 dos	150,000.00	375 dos	450,000.00	
	amplop putih		10 Buah	175,000.00	10 Buah	175,000.00	10 Buah	175,000.00	30 Buah	525,000.00	
	amplop coklat		2 Buah	46,000.00	2 Buah	46,000.00	2 Buah	46,000.00	6 Buah	138,000.00	
	binder clip besar		12 Buah	120,000.00	12 Buah	120,000.00	12 Buah	120,000.00	36 Buah	360,000.00	
	binder clip kecil		5 Buah	13,000.00	5 Buah	13,000.00	5 Buah	13,000.00	15 Buah	39,000.00	
	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2248 Dos	69,688,000.00	2248 Dos	69,688,000.00	2248 Dos	69,688,000.00	6744 dos	209,064,000.00	
	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	13,650,000.00	1 Paket	13,650,000.00	1 Paket	13,650,000.00	3 Paket	13,650,000.00	
	Jumlah Penyediaan bahan / material		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Lap	191,056,000.00	12 Lap	191,056,000.00	12 Lap	191,056,000.00	36 Lap	573,168,000.00	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		1 Paket	115,500,000.00	1 Paket	115,500,000.00	1 Paket	115,500,000.00	3 Paket	346,500,000.00	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	115,500,000.00	3 unit	115,500,000.00	3 unit	115,500,000.00	9 unit	346,500,000.00	
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mesin Pangkas Rumput		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mesin Pangkas Senso		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Paket	37,753,020.00	1 Paket	37,753,020.00	1 Paket	37,753,020.00	3 Paket	113,259,060.00	
	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat		300 bh	3,000,000.00	300 bh	3,000,000.00	300 bh	3,000,000.00	900 bh	9,000,000.00	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Aaya Air dan Listrik		12 Lap	34,753,020.00	12 Lap	34,753,020.00	12 Lap	34,753,020.00	36 Lap	104,259,060.00	
	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 paket	185,520,000.00	5 paket	185,520,000.00	5 paket	185,520,000.00	15 paket	556,560,000.00	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 paket	78,000,000.00	2 paket	78,000,000.00	2 paket	78,000,000.00	6 paket	234,000,000.00	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan		3 paket	107,520,000.00	3 paket	107,520,000.00	3 paket	107,520,000.00	9 paket	322,560,000.00	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat angkutan Dara Tak Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		80%	10,411,472,115.00	80%	10,461,472,115.00	80%	10,411,472,115.00	80%	31,284,416,345.00	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam 1 (satu) Kab/Kota yang ditangani		24	78,512,115.00	24	78,512,115.00	24	78,512,115.00	24	235,536,345.00	
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		2750 org		2750 org		2750 org		2750 org		
	Jumlah kasus gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli		24	78,512,115.00	24	78,512,115.00	24	78,512,115.00	24	235,536,345.00	
	hvs		5 rim	340,215.00	5 rim	340,215.00	5 rim	340,215.00	5 rim	1,020,645.00	
	tinta warna		1 tube	166,500.00	1 tube	166,500.00	1 tube	166,500.00	3 tube	499,500.00	
	tinta bw		1 tube	155,400.00	1 tube	155,400.00	1 tube	155,400.00	3 tube	155,400.00	
	Patroli Kota		519 kali	77,850,000.00	519 kali	77,850,000.00	519 kali	77,850,000.00	1557 org	77,850,000.00	

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum		1 SOP	10,332,960,000.00	1 SOP	10,332,960,000.00	1 SOP	10,332,960,000.00	1 SOP	30,998,880,000.00	
	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan		7	10,332,960,000.00	7	10,332,960,000.00	7	10,332,960,000.00	7	30,998,880,000.00	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		0	Rp -	1	Rp 50,000,000.00	0	Rp -	1	Rp 50,000,000.00	
	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		0	Rp -	1	Rp 50,000,000.00	0	Rp -	1	Rp 50,000,000.00	

BAB VIII

PENUTUP

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , bahwasannya kami telah dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa ini dengan mengacu pada penyelarasan RPJPD Kabupaten Minahasa (2005-2025).

Besar harapan kami untuk dapat menambah wawasan kami dalam menyusun dokumen ini hingga dijadikan pedoman untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sampai dengan Tahun 2026.

Demikianlah uraian Rancangan RENSTRA 2024 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa yang pada pokoknya adalah upaya penciptaan iklim yang kondusif dibidang kententeraman dan ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar terciptanya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana yang diharapkan, untuk itu dukungan dan kerjasama serta koordinasi pihak-pihak terkait sangat diharapkan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA,**



ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP. MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770430 199612 1 001